rnal of Sharia Economics
Vol. 08, No. 1, Month, 2026, pp. xxx – xxx
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
DOI: https://doi.org/10.35896/jse.xxxx.xx
Website: http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE

DEVELOPING A MASLAHAH-BASED MODEL OF ISLAMIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP THROUGH IMPACT INVESTMENT: AN AL-GHAZALI PERSPECTIVE

Sifwatir Rif'ah*[1]; Muhammad Lathoif Ghozali[2]
[1] Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan, 62264, Indonesia
[2] Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Sunan Ampel Surabaya, 60237, Indonesia.
*Corresponding author, email: sifwatirrifah@iai-tabah.ac.id; lathoif@uinsa.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received 24 January 2021
Revised 30 April 2021
Accepted 2 December 2021
Available online xxx

Keywords:
Islamic Social Entrepreneurship; Impact Investment; Maslahah; Al-Ghazali; Islamic Social Finance

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Anderson, Maria. "Article Title," *Journal of Shari Economics* 3, no. 1 (June 2021): 1-10. 2021. https://doi.org/xxxxxxxxx

ABSTRACT

This study aims to analyze Islamic Social Entrepreneurship (ISE) and impact investment from the perspective of Al-Ghazali's maslahah and to develop a conceptual model for sustainable economic development. This research employs a qualitative approach using a systematic literature review of Scopus and Sinta-indexed journals from 2020–2025. The findings reveal that ISE and impact investment are inherently aligned with Islamic economic principles, emphasizing a balance between financial returns and social impact. From Al-Ghazali's perspective, economic activities should be oriented toward maslahah, encompassing justice, social welfare, and public benefit. This study proposes a novel conceptual model integrating Islamic social finance and impact investment within a maslahah-based framework, consisting of input, process, and output components. The model offers a value-based approach to fostering inclusive and sustainable economic development.

2021 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

INTRODUCTION

Islamic Social Entrepreneurship (ISE) dan *impact investment* menjadi pendekatan strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif. ISE tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan penciptaan nilai sosial melalui integrasi prinsip syariah[1] seperti keadilan, kesejahteraan,

[1] Kurjono Kurjono et al., "Social Entrepreneurship in Islamic Perspective Role of Islamic Values,

dan tanggung jawab social.[2] Di sisi lain, impact investment berkembang sebagai model investasi yang menggabungkan tujuan finansial dan dampak sosial secara simultan, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan usaha social.[3]

Fenomena menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan di negara berkembang masih didominasi oleh orientasi profit, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan social.[4] Bahkan, keberadaan *social enterprise* muncul sebagai respons atas keterbatasan peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi.[5] Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap model kewirausahaan berbasis nilai yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial secara nyata.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *Islamic social finance*, seperti zakat dan wakaf, memiliki potensi besar dalam mendukung kewirausahaan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Integrasi instrumen tersebut terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs),* meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan pengukuran dampaknya.[6] Selain itu, model *impact investment* juga dinilai mampu memperkuat keberlanjutan *social enterprise* melalui dukungan finansial

Environmental Values and Social Enterprise Attitudes," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 8, no. 1 (December 2024): 16–29, https://doi.org/10.47076/jkpis.v8i1.332.

2 Muhammad Agus Setiawan, Sheema Haseena Armina, and Achmad Jalaludin, "Implementation of the Islamic Social Entrepreneurship Concept in the Pondok Modern Darussalam Gontor Business Unit: Implementasi Konsep Islamic Social Entrepreneurship Pada Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 2 (June 2024): 161–72, https://doi.org/10.69693/ijim.v2i2.123.

3 Pola Nachyła and Rachida Justo, "How Do Impact Investors Leverage Non-Financial Strategies to Create Value? An Impact-Oriented Value Framework," *Journal of Business Venturing Insights* 21 (June 2024): e00435, https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2023.e00435.

4 Lukman Raimi and Nurudeen Babatunde Bamiro, "Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies," *International Journal of Social Economics* 53, no. 2 (April 2025): 181–96, https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2024-0408.

5 Ickhsanto Wahyudi, Indo Yama, and Muhammad Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs: A Systematic Analysis of Implementation Models and Digital Innovation," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (February 2025): 54–70, https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37591.

6 Wahyudi, Yama, and Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs."

dan non-finansial.[7] Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada pendekatan kontemporer dan empiris, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan landasan filosofis dalam ekonomi Islam.

Konsep *Islamic Social Entrepreneurship* dan *impact investment* sejatinya memiliki akar yang kuat, terutama dalam pemikiran Al-Ghazali melalui konsep maqasid al-shariah dan maslahah. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan masyarakat dan keseimbangan sosial. Kegiatan kewirausahaan dan investasi seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif, bukan sekadar akumulasi kapital individu. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian yang mengaitkan *Islamic Social Entrepreneurship dan impact investment* dengan perspektif teori klasik ekonomi Islam, khususnya pemikiran Al-Ghazali sebagai landasan utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Islamic Social Entrepreneurship* dan *impact investment* dalam perspektif teori klasik ekonomi Islam dengan menempatkan konsep maslahah sebagai dasar utama, serta mengkaji relevansinya dalam membangun model ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Islamic Social Entrepreneurship

Islamic Social Entrepreneurship (ISE) merupakan pendekatan kewirausahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tujuan sosial untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Secara umum, kewirausahaan dipahami sebagai aktivitas yang mengombinasikan inovasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan mengelola sumber daya untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial.[8] Dalam hal ini, ISE mengembangkan konsep tersebut dengan menambahkan dimensi spiritual dan nilai-nilai syariah. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada profit,

[7] Nachyła and Justo, "How Do Impact Investors Leverage Non-Financial Strategies to Create Value?"
[8] Fatmah Fatmah et al., *UMKM & KEWIRAUSAHAAN : Panduan Praktis* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

tetapi juga menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi dan sosial melalui prinsip keadilan *(adl),* tanggung jawab *(amanah),* dan kemaslahatan *(maslahah).*[9]

Lebih lanjut, identitas kewirausahaan Islam dibentuk oleh dimensi spiritual dan transformasi sosial yang mendorong perubahan perilaku individu dan komunitas dalam aktivitas ekonomi.[10] Hal ini menunjukkan bahwa ISE tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial berbasis nilai Islam. Selain itu, etika kerja Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab turut memperkuat praktik kewirausahaan sosial Islam.[11]

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ISE memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui pendekatan berbasis komunitas.[12] Namun demikian, sebagian besar studi masih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan konsep ISE dengan teori klasik ekonomi Islam secara mendalam.

Impact Investment dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maysir.[13] *Impact investment* merupakan pendekatan investasi yang bertujuan menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur selain keuntungan finansial.[14] Dalam perspektif Islam,

[9] Kurjono et al., "Social Entrepreneurship in Islamic Perspective Role of Islamic Values, Environmental Values and Social Enterprise Attitudes."

[10] Aang Kunaifi et al., "Islamic Entrepreneurship Identity in the Indonesian Hijrah Community," *Multifinance* 2, no. 1 (July 2024): 60–72, https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.140.

[11] Irfan Siompu and Nurul Asfiah, *Islamic Social Entrepreneurship and Work Ethics in Global Business*, 2024, https://doi.org/10.55927/fjas.v3i7.9488.

[12] Ahmad Fajri Ahmadfajri, "Perspektif Ekonomi Islam: Solusi Untuk Masalah Sosial," *Finance* 3, no. 1 (2025), https://doi.org/10.55210/p3h6fg89.

[13] Andi Dewi Angreyani et al., *Manajemen Keuangan Syariah (konsep Dasar, Prinsip Dan Praktik)* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024), https://repository.penerbitwidina.com/publications/569047/.

[14] Mohd Azmi Omar and Zamir Iqbal, *Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?*. (World Bank Group, 2017).

investasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.[15]

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *impact investment* mampu meningkatkan keberlanjutan *social enterprise* melalui dukungan finansial dan non-finansial.[16] Selain itu, integrasi antara *impact investment dan Islamic social finance* seperti zakat, wakaf, dan sukuk sosial terbukti mampu mendorong pembangunan ekonomi inklusif.[17] Dalam ekonomi Islam, investasi harus berlandaskan prinsip *maqasid al-shariah* yang menekankan kemanfaatan publik dan distribusi kesejahteraan yang adil.[18]

Konsep ini sejalan dengan prinsip keuangan adalah Islam yang menekankan distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan mikrofinans syariah dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi *Islamic Social Entrepreneurship.* Oleh karena itu, *impact investment* dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis *Islamic Social Entrepreneurship,* khususnya pada sektor UMKM. [19] Selain itu, integrasi antara *Islamic social finance* dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)[20] menunjukkan bahwa instrumen keuangan

[15] Sifwatir Rif'ah, "Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (December 2024): 2, https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i2.3225.

[16] Nachyła and Justo, "How Do Impact Investors Leverage Non-Financial Strategies to Create Value?"

[17] Wahyudi, Yama, and Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs."

[18] Imam Kamaluddin, Fenita Wildani Rahma, and Sayyid Muhammad Indallah, "Analysing National Investment from a Maqasid Shariah Perspective: Understanding Economic Impact and Public Interest," *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2023): 104, https://doi.org/10.32507/mizan.v7i2.2440.

[19] Siti Alfia Ayu Rohmayanti, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto, "Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur," *Muslim Heritage* 6, no. 2 (December 2021): 377–403, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131.

[20] Muhammad Didi Hardiana, "A New Report Reveals $50 Billion Potential In Islamic Finance For Climate Emergency and SDGs," UNDP, September 28, 2021, https://www.undp.org/policy-centre/istanbul/impact-investing-0.

Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan secara global.[21]

Konsep Maslahah dalam Pemikiran Al-Ghazali

Konsep *maslahah* dalam pemikiran Al-Ghazali merupakan landasan utama dalam ekonomi Islam yang menekankan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. *Maslahah* merupakan bagian dari *maqasid al-shariah* yang bertujuan menjaga lima aspek utama. Dalam kerangka *maqasid al-shariah*, *maslahah* bertujuan menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).[22]

Dalam perspektif Al-Ghazali, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek etika dan dampak social dan etika.[23] Kegiatan bisnis dan investasi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan kolektif (*al-maslahah al-ammah*) serta menciptakan keadilan distribusi dalam masyarakat.[24] Al-Ghazali menekankan bahwa kegiatan bisnis dan investasi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, perilaku ekonomi yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan individu tanpa memperhatikan dampak sosial dianggap tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Lebih lanjut, konsep *maslahah* memberikan kerangka normatif yang kuat dalam mengarahkan praktik kewirausahaan dan investasi agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa *maslahah* memiliki

[21] Niswa Kamila and Andriani Samsuri, "The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (July 2025): 37–46, https://doi.org/10.35912/bukhori.v5i1.4637.

[22] Muhammad Maksum, "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities," *Salam* 9, no. 2 (2022): 481–90, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825.

[23] Omar and Iqbal, *Islamic Finance*.

[24] Shofia Zahra and Yadi Janwari, "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali," *Eco-Iqtishodi : Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023): 87–96, https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v14i2.3083.

relevansi yang tinggi dalam pengembangan keuangan Islam modern, khususnya dalam konteks investasi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi inklusif. [25]

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep *maslahah* memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan keuangan Islam modern, termasuk dalam konteks investasi berkelanjutan.[26] Dengan demikian, *maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan konseptual dalam mengintegrasikan *Islamic Social Entrepreneurship* dan impact investment, sehingga menghasilkan model ekonomi yang tidak hanya produktif secara finansial, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Integrasi Konsep: *Islamic Social Entrepreneurship, Impact Investment,* dan *Maslahah*

Berdasarkan kajian literatur, *Islamic Social Entrepreneurship, impact investment*, dan konsep *maslahah* memiliki keterkaitan yang kuat dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.[27] Integrasi antara *Islamic Social Entrepreneurship dan impact investment* dalam perspektif maslahah menghasilkan suatu kerangka ekonomi yang holistik. ISE berperan sebagai pelaku utama dalam menciptakan nilai sosial, sementara impact investment menjadi sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha tersebut.

Di sisi lain, maslahah berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Integrasi ini menekankan praktik etika, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, menciptakan kerangka kerja yang menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan tanggung jawab moral. Berikut adalah aspek-aspek kunci dari integrasi ini.

[25] Muhammad Zuardi et al., "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 01 (2025): 211–28, https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616.

[26] Zuardi et al., "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi."

[27] Kausar Yasmeen, "Framework for Islamic Social Entrepreneurship," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead of print, 2024, https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2023-0256.

a. *Islamic Social Entrepreneurship (ISE),* yaitu menggabungkan tujuan sosial dengan keuntungan ekonomi, mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial sejalan dengan prinsip-prinsip Syaria. Serta membahas isu-isu seperti kemiskinan dan pendidikan melalui model berbasis masyarakat dan inovasi teknologi.[28] Kerangka kerja komprehensif untuk ISE mengidentifikasi beberapa sub-dimensi, menekankan praktik etika dan pendekatan kolaboratif.[29]
b. *Impact investment.* dimana *Social Impact Sukūk (SIS)* menawarkan peluang investasi alternatif yang berfokus pada pengembangan masyarakat, selaras dengan gagasan Maslahah, yang memprioritaskan kesejahteraan Masyarakat.[30] Instrumen ini melayani investor yang mencari pengembalian etis sambil mendukung inisiatif keuangan sosial di pasar modal islam. [31]
c. *Kemajuan Keuangan Islam,* dimana metode pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah dan musharakah, memberikan solusi yang adil bagi pengusaha, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Integrasi strategi pemasaran Islam meningkatkan loyalitas konsumen dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka Panjang. [32]

Sementara integrasi konsep-konsep ini menawarkan potensi dampak sosial yang signifikan, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan akan peningkatan literasi keuangan dan pengembangan metrik dampak standar. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas kewirausahaan sosial Islam dan investasi berdampak.

Kajian yang mengintegrasikan ketiga konsep ini masih terbatas, terutama dalam bentuk model konseptual yang sistematis. Sebagian besar penelitian masih membahas masing-masing konsep secara terpisah, sehingga belum menghasilkan kerangka teoritis

[28] Ahmadfajri, "Perspektif Ekonomi Islam: Solusi Untuk Masalah Sosial."
[29] Yasmeen, "Framework for Islamic Social Entrepreneurship."
[30] Siti Nur Mahmudah, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga, "Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 2022): 139–49, https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296.
[31] Andrew S. Rosenberg, *Social Impact Sukūk: Implications from the Notion of Maslaha* (2022), 201–10, https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_13.
[32] Seger Santoso and Ruslaini, "Integrasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Kewirausahaan Dan Pemasaran: Studi Literatur Tentang Motivasi, Pembiayaan, Dan Strategi Bisnis Berkelanjutan," *Al-Urban* 6, no. 2 (2022): 124–37, https://doi.org/10.22236/alurban_vol6.i2/17433.

yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model *Islamic Social Entrepreneurship berbasis impact investment* dalam perspektif maslahah Al-Ghazali. Beberapa penelitian sebelumnya masih membahas ketiga konsep tersebut secara terpisah, baik pada aspek kewirausahaan sosial, investasi, maupun teori normatif Islam.[33]

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan identitas kewirausahaan Islam sebagai faktor penting dalam membangun model kewirausahaan sosial berbasis nilai.[34] Hal ini menunjukkan adanya *research gap* berupa belum adanya model konseptual yang mengintegrasikan *Islamic Social Entrepreneurship dan impact investment* dalam perspektif *maslahah* Al-Ghazali secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan model *Islamic Social Entrepreneurship berbasis impact investment* yang berlandaskan pada prinsip *maslahah* sebagai kerangka normatif utama.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah literatur, penelitian ini mengintegrasikan tiga konsep utama, yaitu *Islamic Social Entrepreneurship, impact investment*, dan konsep *maslahah* dalam perspektif Al-Ghazali. *Islamic Social Entrepreneurship* berperan sebagai aktor utama dalam menciptakan nilai sosial, sementara *impact investment* menjadi sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha sosial. Di sisi lain, konsep *maslahah* berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Integrasi ketiga konsep tersebut menghasilkan model konseptual yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input mencakup Islamic social finance dan impact investment, proses mencakup aktivitas kewirausahaan berbasis nilai *maslahah*, dan output berupa pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan.

[33] Raimi and Bamiro, "Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies."
[34] Kunaifi et al., "Islamic Entrepreneurship Identity in the Indonesian Hijrah Community."

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan *Islamic Social Entrepreneurship* tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh internalisasi nilai *maslahah* dalam setiap aktivitas usaha dan investasi.

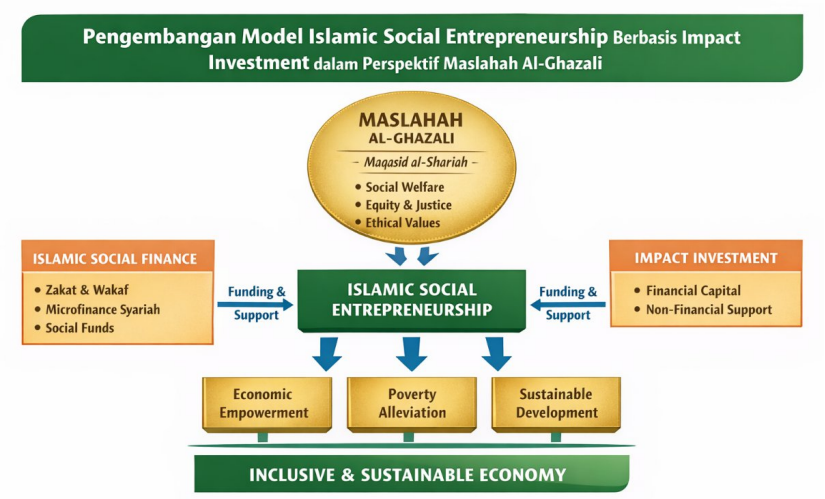


Figure 1. Kerangka Islamic Social Entrepreurship Berbasis *Impact Investment*

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Model ini merupakan kontribusi konseptual yang mengintegrasikan teori klasik maslahah Al-Ghazali dengan konsep modern *Islamic Social Entrepreneurship* dan impact *investment.*

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual *(conceptual research)* yang bertujuan untuk mengembangkan model *Islamic Social Entrepreneurship* berbasis impact investment dalam perspektif maslahah Al-Ghazali. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori klasik ekonomi Islam dengan konsep kontemporer.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur *(library research),* meliputi jurnal ilmiah bereputasi *(Scopus dan Sinta),* buku teks ekonomi Islam klasik dan modern, serta laporan lembaga terkait keuangan sosial Islam. Literatur yang digunakan difokuskan pada publikasi terbaru dalam rentang tahun

2020–2026 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini, serta dikombinasikan dengan sumber klasik yang merepresentasikan pemikiran Al-Ghazali, khususnya terkait konsep maqasid al-shariah dan maslahah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis *(systematic literature review)* dengan tahapan: (1) identifikasi kata kunci seperti *Islamic Social Entrepreneurship, impact investment, Islamic social finance,* dan *maslahah;* (2) seleksi artikel berdasarkan relevansi topik, kualitas jurnal, dan tahun publikasi; serta (3) klasifikasi dan sintesis temuan penelitian untuk membangun kerangka konseptual.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dan analisis konseptual. Analisis dilakukan dengan cara: (1) mengkaji konsep *Islamic Social Entrepreneurship* dan *impact investment* dalam literatur kontemporer; (2) menginterpretasikan konsep maslahah Al-Ghazali sebagai landasan normatif; serta (3) mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut ke dalam suatu model konseptual yang sistematis.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, serta referensi klasik ekonomi Islam. Selain itu, dilakukan juga critical review untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki kontribusi teoritis dan relevansi praktis.

DISCUSSION

Islamic Social Entrepreneurship dan Impact Investment dalam Ekonomi Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Islamic Social Entrepreneurship (ISE) dan impact investment* memiliki keselarasan yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam. ISE tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan penciptaan nilai sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.[35]

[35] Kurjono et al., "Social Entrepreneurship in Islamic Perspective Role of Islamic Values, Environmental

Dalam konteks ini, kewirausahaan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etika dan spiritual yang menjadi dasar aktivitas ekonomi. Identitas kewirausahaan Islam dibangun atas prinsip tanggung jawab sosial dan kebermanfaatan bagi masyarakat, sehingga aktivitas bisnis menjadi bagian dari ibadah dan instrumen perubahan sosial.[36]

Sementara itu, impact investment memperkuat peran ISE melalui penyediaan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga dampak sosial. Penelitian menunjukkan bahwa investasi berdampak mampu meningkatkan keberlanjutan usaha sosial melalui dukungan finansial dan non-finansial.[37] Selain itu, integrasi dengan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf memperluas jangkauan dampak sosial yang dihasilkan.[38]

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik ISE dan impact investment masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam aspek pengukuran dampak sosial dan integrasi antara sektor filantropi dan bisnis. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka konseptual yang mampu menghubungkan nilai normatif Islam dengan praktik ekonomi modern secara sistematis.

Perspektif Maslahah Al-Ghazali dalam Kewirausahaan dan Investasi Sosial

Dalam perspektif Al-Ghazali, aktivitas ekonomi harus berorientasi pada maslahah, yaitu kemanfaatan yang membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Konsep ini merupakan bagian dari maqasid al-shariah yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.[39] Kegiatan kewirausahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika.[40]

Values and Social Enterprise Attitudes."

36 Kunaifi et al., "Islamic Entrepreneurship Identity in the Indonesian Hijrah Community."

37 Nachyła and Justo, "How Do Impact Investors Leverage Non-Financial Strategies to Create Value?"

38 Wahyudi, Yama, and Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs."

39 Sifwatir Rif'ah and Muhammad Lathoif Ghozali, "DSN-MUI Fatwa No. 122 of 2018 on Hajj Fund Management: A Maqasid al-Sharīʿah Review from the Perspectives of Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 8, no. 2 (December 2025): 140–59, https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i2.4457.

40 Wahyudi, Yama, and Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs."

Dalam kewirausahaan, prinsip maslahah menempatkan pelaku usaha sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.[41] Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti empati, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas berpengaruh signifikan terhadap praktik kewirausahaan sosial.[42]

Sedangkan dalam investasi, Al-Ghazali menekankan bahwa investasi harus bersifat produktif, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, impact investment dalam perspektif maslahah tidak hanya dinilai dari tingkat keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.[43] Lebih lanjut, konsep maslahah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti UMKM dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.[44] Penelitian terbaru menunjukkan bahwa investasi berbasis nilai *(value-based investment)* memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.[45]

Model Islamic Social Entrepreneurship Berbasis *Impact Investment*

Berdasarkan integrasi antara konsep *Islamic Social Entrepreneurship* (ISE), *impact investment*, dan *maslahah*, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang menempatkan *maslahah* sebagai landasan utama dalam aktivitas kewirausahaan dan investasi. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output.

Pada tahap input, sumber pembiayaan berasal dari Islamic social finance seperti zakat, wakaf, serta *impact investment* yang berorientasi pada dampak sosial.[46] Pada tahap proses, *Islamic Social Entrepreneurship* berperan sebagai aktor utama yang

41 Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).
42 Siompu and Asfiah, *Islamic Social Entrepreneurship and Work Ethics in Global Business*.
43 Kamaluddin, Rahma, and Indallah, "Analysing National Investment from a Maqasid Shariah Perspective: Understanding Economic Impact and Public Interest."
44 Rosenberg, *Social Impact Sukūk: Implications from the Notion of Maslaha*.
45 Raimi and Bamiro, "Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies."
46 Rosenberg, *Social Impact Sukūk: Implications from the Notion of Maslaha*.

menginternalisasi nilai *maslahah* dalam aktivitas usaha, termasuk keadilan distribusi, etika bisnis, dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, pada tahap output, model ini menghasilkan dampak berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.[47] Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan sosial Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

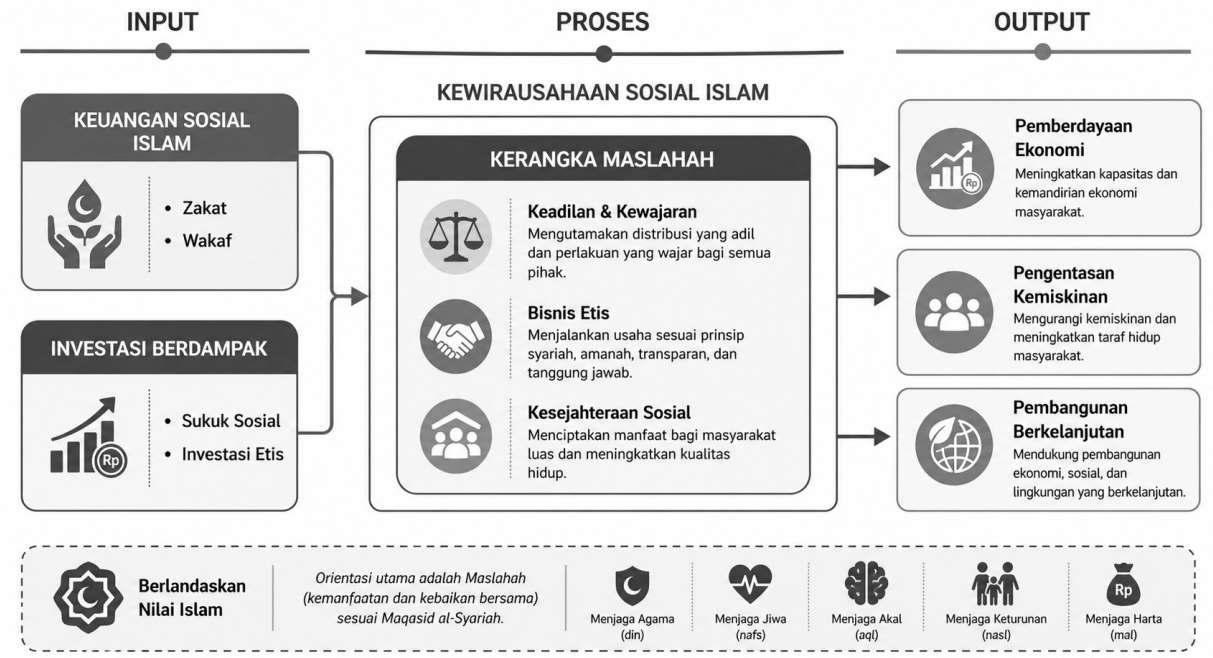


Figure 2. Model *Islamic Social Entrepreurship* Berbasis Impact Investment
Source: Hasil Olahan Penulis (2026)

Sintesis dan Kontribusi Penelitian

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan teori klasik Al-Ghazali dengan konsep modern *Islamic Social*

[47] Raimi and Bamiro, "Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies."

Entrepreneurship dan *impact investment.* Model ini mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang masih membahas ketiga konsep tersebut secara terpisah.[48] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga implikasi praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang inklusif, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM dan ekonomi berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Social Entrepreneurship dan impact investment* memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam perspektif maslahah Al-Ghazali.[49] Konsep maslahah berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.[50]

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Islamic Social Entrepreneurship (ISE)* dan *impact investment* memiliki keterkaitan yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. ISE berperan sebagai mekanisme kewirausahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, impact investment menjadi instrumen pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha sosial dengan mengintegrasikan tujuan finansial dan dampak sosial secara simultan.

Dalam perspektif teori klasik, khususnya konsep maslahah Al-Ghazali, aktivitas kewirausahaan dan investasi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang mencakup kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada akumulasi keuntungan, tetapi harus memperhatikan aspek keadilan, etika, dan distribusi kesejahteraan. Dengan

[48] Yasmeen, "Framework for Islamic Social Entrepreneurship."
[49] Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*.
[50] Wahyudi, Yama, and Said, "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs."

demikian, *Islamic Social Entrepreneurship* dan *impact investment* pada dasarnya merupakan manifestasi kontemporer dari konsep maslahah dalam ekonomi Islam.

Penelitian ini juga menghasilkan model *Islamic Social Entrepreneurship* berbasis *impact investment* yang menempatkan maslahah sebagai landasan utama. Model tersebut mengintegrasikan sumber pembiayaan dari keuangan sosial Islam *dan impact investment,* proses kewirausahaan berbasis nilai, serta output berupa pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Model ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis melalui integrasi antara pemikiran klasik dan konsep modern, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis maslahah Al-Ghazali dapat menjadi fondasi dalam mengembangkan model kewirausahaan sosial dan investasi berdampak yang lebih komprehensif, serta relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan konseptual yang belum diuji secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model yang diusulkan melalui pendekatan kuantitatif atau studi kasus pada Islamic Social Entrepreneurship di sektor UMKM atau lembaga keuangan sosial Islam. Selain itu, pengembangan indikator pengukuran dampak sosial berbasis maslahah juga menjadi agenda penting untuk penelitian mendatang.

REFERENCES

JOURNAL ARTICLE

Ahmadfajri, Ahmad Fajri. "Perspektif Ekonomi Islam: Solusi Untuk Masalah Sosial." *Finance* 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.55210/p3h6fg89.

Kamaluddin, Imam, Fenita Wildani Rahma, and Sayyid Muhammad Indallah. "Analysing National Investment from a Maqasid Shariah Perspective: Understanding Economic Impact and Public Interest." *Mizan: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2023): 104. https://doi.org/10.32507/mizan.v7i2.2440.

Kamila, Niswa, and Andriani Samsuri. "The Role of Islamic Fintech in Sustainable Finance: Inclusion and Digitalization." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5, no. 1 (July 2025): 37–46. https://doi.org/10.35912/bukhori.v5i1.4637.

Kunaifi, Aang, Burhan Djamaluddin, Ika Yunia Fauzia, Iskandar Ritonga, Nurhayati Nurhayati, Nur Syam, Tika Widiastuti, and Muhamad Ahsan. "Islamic Entrepreneurship Identity in the Indonesian Hijrah Community." *Multifinance* 2, no. 1 (July 2024): 60–72. https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.140.

Kurjono, Kurjono, Juliana Juliana, Anton Abdulbasah Kamil, Rika Mardiani, Yana Setiawan, and Faqih Samlawi. "Social Entrepreneurship in Islamic Perspective Role of Islamic Values, Environmental Values and Social Enterprise Attitudes." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 8, no. 1 (December 2024): 16–29. https://doi.org/10.47076/jkpis.v8i1.332.

Mahmudah, Siti Nur, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga. "Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 2022): 139–49. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296.

Maksum, Muhammad. "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities." *Salam* 9, no. 2 (2022): 481–90. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825.

Nachyła, Pola, and Rachida Justo. "How Do Impact Investors Leverage Non-Financial Strategies to Create Value? An Impact-Oriented Value Framework." *Journal of Business Venturing Insights* 21 (June 2024): e00435. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2023.e00435.

Raimi, Lukman, and Nurudeen Babatunde Bamiro. "Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies." *International Journal of Social Economics* 53, no. 2 (April 2025): 181–96. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2024-0408.

Rif'ah, Sifwatir. "Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 2 (December 2024): 2. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i2.3225.

Rif'ah, Sifwatir, and Muhammad Lathoif Ghozali. "DSN-MUI Fatwa No. 122 of 2018 on Hajj Fund Management: A Maqasid al-Sharī'ah Review from the Perspectives of Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 8, no. 2 (December 2025): 140–59. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i2.4457.

Rohmayanti, Siti Alfia Ayu, Andriani Samsuri, and Achmad Room Fitrianto. "Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM Binaan Bank

Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur." *Muslim Heritage* 6, no. 2 (December 2021): 377–403. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3131.

Santoso, Seger and Ruslaini. "Integrasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Kewirausahaan Dan Pemasaran: Studi Literatur Tentang Motivasi, Pembiayaan, Dan Strategi Bisnis Berkelanjutan." *Al-Urban* 6, no. 2 (2022): 124–37. https://doi.org/10.22236/alurban_vol6.i2/17433.

Setiawan, Muhammad Agus, Sheema Haseena Armina, and Achmad Jalaludin. "Implementation of the Islamic Social Entrepreneurship Concept in the Pondok Modern Darussalam Gontor Business Unit: Implementasi Konsep Islamic Social Entrepreneurship Pada Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 2 (June 2024): 161–72. https://doi.org/10.69693/ijim.v2i2.123.

Wahyudi, Ickhsanto, Indo Yama, and Muhammad Said. "Islamic Social Finance as a Catalyst for SDGs: A Systematic Analysis of Implementation Models and Digital Innovation." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (February 2025): 54–70. https://doi.org/10.22219/jes.v10i1.37591.

Yasmeen, Kausar. "Framework for Islamic Social Entrepreneurship." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead of print, 2024. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2023-0256.

Zahra, Shofia, and Yadi Janwari. "Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali." *Eco-Iqtishodi : Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023): 87–96. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v14i2.3083.

Zuardi, Muhammad, Ahmad Kholil, Amrin Amrin, and Ishma Amelia. "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 01 (2025): 211–28. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616.

BOOK

Angreyani, Andi Dewi, Sugiyarti Fatma Laela, Eggy Armand Ramdani, Eko Sudarmanto, Citra Mulya Sari, Sifwatir Rif'ah, Dewi Suryani, et al. *Manajemen Keuangan Syariah (konsep Dasar, Prinsip Dan Praktik)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2024. https://repository.penerbitwidina.com/publications/569047/.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.

Fatmah, Fatmah, Endro Supriyanto, Dana Budiman, Maichal Maichal, Zein Ghozali, Habib Ismail, Asep Sutresna, et al. *UMKM & KEWIRAUSAHAAN : Panduan Praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Omar, Mohd Azmi, and Zamir Iqbal. *Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?.* World Bank Group, 2017.

Rosenberg, Andrew S. *Social Impact Sukūk: Implications from the Notion of Maslaha*. 2022. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_13.

Siompu, Irfan, and Nurul Asfiah. *Islamic Social Entrepreneurship and Work Ethics in Global Business*. 2024. https://doi.org/10.55927/fjas.v3i7.9488.

WEBSITE

Hardiana, Muhammad Didi. "A New Report Reveals $50 Billion Potential In Islamic Finance For Climate Emergency and SDGs." UNDP, September 28, 2021. https://www.undp.org/policy-centre/istanbul/impact-investing-0.